



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andy Tangara, berkedudukan di JALAN SUNTER PARADISE 15 BLOK

M/7-8, RT/RW.003/0019, KEL.SUNTER AGUNG,
KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA, Kelurahan
Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI
Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putri
Wijaya Wardani, SH beralamat di The Capital
Residence Office Tower Lantai 7, Jalan Jendral
Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 27 September 2022 sebagai
Penggugat I;

Lawan:

PT. Asinusa Putra Sekawan, bertempat tinggal di SUDIRMAN PLAZA

BUSINESS, PLAZA MAREIN LANTAI 6, JALAN
JENDRAL SUDIRMAN KAV.76-78, JAKARTA
SELATAN, Kel. Setiabudi, Setiabudi, Kota Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan mantan Direksi PT. ASINUSA PUTRA SEKAWAN sejak 14 Januari 2010 sampai dengan tertanggal 8 September 2020 ; (Bukti P-1)
2. Bahwa karena adanya kesulitan arus kas pada Tahun 2020, Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat untuk membayar gaji karyawan



- serta uang Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan sebesar Rp. 1.316.571.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) tertanggal 22 Oktober 2019 ;
3. Bahwa hutang Tergugat sebesar Rp. 1.316.571.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) tersebut telah diakui oleh Direktur PT. ASINUSA SEKAWAN dan telah tercatat dalam laporan keuangan PT. ASINUSA ; (Bukti : P2)
 4. Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.316.571.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020, namun sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut Tergugat belum membayar atau melunasi hutangnya kepada Penggugat ;
 5. Bahwa Tergugat memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.316.571.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) sejak tanggal 22 Oktober 2019 hingga sampai dengan saat ini Tergugat belum juga melunasi hutang tersebut kepada Penggugat walaupun sebelumnya telah ditagih secara layak oleh Penggugat ; (Bukti P-3)
 6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo ini dikarenakan Penggugat merasa telah di rugikan oleh Tergugat karena Tergugat belum melaksanakan prestasi atau melakukan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat, ditambah lagi dengan kondisi pandemi saat ini yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Penggugat;
 7. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan penagihan dengan mengirimkan surat peringatan atau somasi sebanyak 3 kali kepada Tergugat terkait hutang Tergugat namun hal tersebut juga tidak dihiraukan oleh Tergugat ; (Bukti : P-4)
 8. Bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik cenderung memiliki itikad buruk kepada Penggugat dan mencoba menutup mata atas segala bentuk penagihan hutang-hutang tersebut kepada Penggugat ;
 9. Bahwa Tergugat telah dianggap lalai atau cidera janji kepada Penggugat.
- Pasal 1238 KUHPerdara berbunyi :

*“Debitur **dinyatakan lalai** dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*



Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdara diatas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seorang dianggap lalai dan cidera janji, yaitu :

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 menyebutkan bahwa: *"apabila dalam perjanjian ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (ingebreke gesteld)"*.

Dari penjelasan pasal 1238 KUHPerdara dan Yurisprudensi tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terugat merupakan suatu peristiwa wanprestasi dengan tidak membayar hutangnya Rp. 1.316.571.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) sejak tanggal 22 Oktober 2019 walaupun telah ditagih secara layak dan patut oleh Penggugat ;

10. Bahwa, Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan: "Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini".
11. Bahwa, sesuai ketentuan alinea 1 dan ke 3 Pasal 1250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, maka atas Hutang tersebut dikenakan bunga moratior yang berlaku demi hukum sebesar 6% (enam persen) per tahun (S. 1848 No. 22) atau di hitung sejak jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021.

Hal ini juga Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3374K/PDT/1986 yang berbunyi *"Sedangkan jumlah utang yang dikonsinyasikan masih harus ditambah dengan bunga yang tidak diperjanjikan, yang menurut UU adalah sebesar 6% setahun, terhitung sejak saat pihak berutang melakukan **wanprestasi**."*



12. Bahwa, adapun perincian atas Hutang tersebut adalah sebagai berikut:

Hutang Pokok	Rp. 1.316.571.000,00
Bunga Moratoir 6%	Rp. 78.994.260,00
Total	Rp1. 395.565.260,00

Bahwa sampai dengan diajukan gugatan aquo ini Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang tersebut dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan di atas, maka bunga demi hukum (bunga moratoir) adalah sebesar **Rp. 78.994.260,00** (*Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*) yang harus dibayarkan kepada Penggugat ;

13. Bahwa berdasarkan perincian hutang Tergugat kepada Penggugat pada poin 12 gugatan aquo ini maka **keseluruhan hutang Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.395.565.260,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) ;**

14. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (WANPRESTASI), yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran tunggakan hutang pokok sebesar Rp. 1.316.571.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) sejak tanggal 22 Oktober 2019 sehingga dengan demikian **wanprestasi** tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

15. Bahwa terhadap **wanprestasi** yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara aquo ini *menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan “WANPRESTASI” ;*

16. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset /harta milik Tergugat berupa :

1) ARROW TOWN body fiber, mesin tempel Yamaha 2 x 200



- 2) DOLPIN body fiber, mesin tempel Yamaha 2 x 200
- 3) SEA SHARK body fiber, mesin tempel Yamaha 2 x 200
- 4) OCEAN EAGLE body aluminium mesin dalam.

Yang berada di Batam Provinsi Kepulauan Riau.

17. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet ;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

A. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Wanprestasi**
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran Hutang beserta bunga moratoir sebesar Rp. 1.395.565.260,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap aset /harta milik Tergugat berupa :
 - 1) ARROW TOWN body fiber, mesin tempel Yamaha 2 x 200
 - 2) DOLPIN body fiber, mesin tempel Yamaha 2 x 200
 - 3) SEA SHARK body fiber, mesin tempel Yamaha 2 x 200
 - 4) OCEAN EAGLE body aluminium mesin dalam.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet.



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya **PUTRI WIJAYA WARDANI,SH** dan Tergugat hair kuasa hukumnya **RUDHI MUKHTAR, S.H., M.Kn.**, dan **INDRAMADHANI TAUFIK, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum **HWMA LAW FIRM**, yang beralamat di Menara Binakarsa, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Jakarta Selatan-12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 651/SK/HKM/II/2022 tanggal 3 Februari 2022

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan Wanprestasi No. 34/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. ("Gugatan"), kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;

EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (<i>OBSCUUR LIBEL</i>)

2. Bahwa PENGGUGAT dalam Angka 2 halaman 1 Gugatan *a quo*, mendalilkan sebagai berikut:
 - 2.1. PENGGUGAT meminjamkan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp1.316.571.000,- (satu miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



tujuh puluh satu ribu Rupiah) pada periode tanggal 22 Oktober 2019 atau selama tahun 2020;

2.2. Uang tersebut dipinjamkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT UNTUK KEPERLUAN GAJI KARYAWAN DAN TUNJANGAN HARI RAYA.

3. Bahwa TERGUGAT DENGAN INI MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT DIKARENAKAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA.

BAHWA TERGUGAT TEGASKAN FAKTANYA ADALAH sebagai berikut:

3.1. Dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 dan Laporan Keuangan Tahun 2020, TIDAK PERNAH ADA PENYERAHAN UANG DARI PENGUGAT PRIBADI KEPADA TERGUGAT sebesar Rp1.316.571.000,- (satu miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) pada periode tanggal 22 Oktober 2019 atau selama tahun 2020;

3.2. Dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 dan Laporan Keuangan Tahun 2020, TIDAK PERNAH ADA PENGELUARAN UANG OLEH TERGUGAT SEBESAR RP1.316.571.000,- (SATU MILIAR TIGA RATUS ENAM BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH) UNTUK KEPERLUAN GAJI DAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK KARYAWAN.

4. BAHWA DENGAN TIDAK SESUAINYA DALIL PENGUGAT DENGAN PERISTIWA HUKUM yang terjadi sebagaimana dijelaskan TERGUGAT DALAM ANGKA 3 TERSEBUT DI ATAS, MAKA JELAS DAN NYATA GUGATAN A QUO ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*), sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/SIP/1973 dan Putusan Mahkamah Agung No. 913 K/Pdt/1995, sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/SIP/1973

"Karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak."

Putusan Mahkamah Agung No. 913 K/Pdt/1995

"Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu objek gugatan kabur"

5. Dengan demikian, untuk mencegah kerancuan dan ketidakjelasan dalam pemeriksaan perkara ini, sudah sepatutnya Gugatan a quo ditolak atau



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain terhadap Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT merasa perlu untuk menyampaikan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagai berikut:

6. Bahwa segala dalil TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dianggap telah disampaikan pula dalam Pokok Perkara ini;
7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT, kecuali dengan tegas diakui oleh TERGUGAT dan terbukti kebenarannya secara hukum.

TIDAK PERNAH TERDAPAT HUBUNGAN HUKUM PINJAM MEMINJAM
ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT PADA PERIODE TANGGAL 22
OKTOBER 2019 ATAU SELAMA TAHUN 2020

8. Bahwa PENGUGAT dalam Angka 1, 2 dan 4 halaman 1 Gugatan *a quo*, mendalilkan sebagai berikut:
 - 8.1. PENGUGAT merupakan mantan Direktur TERGUGAT, dengan masa jabatan sejak 14 Januari 2010 hingga tanggal 8 September 2020;
 - 8.2. Menurut PENGUGAT, ia pernah memberikan pinjaman uang kepada TERGUGAT untuk keperluan gaji karyawan dan tunjangan hari raya karyawan sebesar Rp1.316.571.000,- (satu miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2019;Karena hal tersebut di atas, TERDAPAT BENTURAN KEPENTINGAN DIKARENAKAN PADA SAAT YANG SAMA, SELAIN MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR TERGUGAT, PENGUGAT JUGA SEBAGAI KREDITUR TERGUGAT.



9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Angka 1 s/d Angka 15 Halaman 1 s/d 4 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT wanprestasi kepada PENGGUGAT;
10. Bahwa TIDAK PERNAH ADA HUBUNGAN HUKUM PINJAM MEMINJAM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT PADA PERIODE TANGGAL 22 OKTOBER 2019 ATAU SELAMA TAHUN 2020, dikarenakan sebagai berikut:

10.1. PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SESUAI PASAL 1754 KUHPERDATA MENSYARATKAN ADANYA PENERIMAAN UANG ATAU BARANG SEBAGAI OBJEK PINJAM MEMINJAM.

NAMUN DALAM PERKARA A QUO, TIDAK PERNAH ADA PENYERAHAN UANG DARI PENGGUGAT PRIBADI KEPADA TERGUGAT sebesar Rp1.316.571.000,- (satu miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) PADA PERIODE TANGGAL 22 OKTOBER 2019 ATAU SELAMA TAHUN 2020 (*vide* Laporan Keuangan Tahun 2019 dan Laporan Keuangan Tahun 2020);

10.2. Dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 dan Laporan Keuangan Tahun 2020, TIDAK PERNAH ADA PENGELUARAN UANG OLEH TERGUGAT SEBESAR RP1.316.571.000,- (SATU MILIAR TIGA RATUS ENAM BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH) UNTUK KEPERLUAN GAJI DAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK KARYAWAN;

10.3. PADA PERIODE TANGGAL 22 OKTOBER 2019 ATAU SELAMA TAHUN 2020, TIDAK PERNAH ADA PERJANJIAN TERTULIS TERKAIT PINJAM MEMINJAM ANTARA PENGGUGAT PRIBADI DENGAN TERGUGAT.

Bahwa untuk menilai ada atau tidaknya wanprestasi, PENGGUGAT HARUS DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Hal tersebut sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2123 K/Pdt/1996, sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 2123 K/Pdt/1996

"Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat APAKAH ADA PERJANJIAN YANG DIBUAT dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati."

11. Berdasarkan hal tersebut di atas, DALIL PENGGUGAT YANG PADA POKOKNYA MENYATAKAN TERGUGAT WANPRESTASI ADALAH



TERBANTAHKAN DAN TIDAK TERBUKTI, karena tidak pernah terdapat hubungan hukum pinjam meminjam antara PENGUGAT. Sehingga sudah sepatunya Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

TERGUGAT TIDAK DAPAT DIPERSALAHKAN DAN TIDAK DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENERIMAAN UANG DARI PENGUGAT PRIBADI DI LUAR PERIODE TANGGAL 22 OKTOBER 2019 ATAU SELAMA TAHUN 2020 KARENA PENERIMAAN UANG TERSEBUT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DALAM ANGGARAN DASAR TERGUGAT, KUHPERDATA, DAN UU NO. 40/2007

12. Bahwa APABILAPUN ADA PENERIMAAN UANG DI LUAR PERIODE TANGGAL 22 OKTOBER 2019 ATAU SELAMA TAHUN 2020, MAKA HAL TERSEBUT MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI DARI PENGUGAT, KARENA PENGUGAT TELAH BERTINDAK SEWENANG-WENANG DAN BERITIKAD BURUK (MELANGGAR PRINSIP *FIDUCIARY DUTY*) DALAM MENGURUS TERGUGAT, sebagai berikut:
- SYARAT SAH PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG YAITU KESEPAKATAN DAN KECAKAPAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM: TIDAK TERPENUHI

- 12.1. Sebagai DIREKTUR SATU-SATUNYA TERGUGAT saat itu, PENGUGAT TIDAK PERNAH MENGAJUKAN DAN/ATAU MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI DEWAN KOMISARIS TERGUGAT UNTUK MEMINJAM UANG ATAS NAMA TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asinusa Putra Sekawan No. 8 tanggal 17 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asinusa Putra Sekawan No. 8 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta

(1) "Direksi berhak mewakili TERGUGAT di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



mengikat TERGUGAT dengan pihak lain dan pihak lain dengan TERGUGAT, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. MEMINJAM ATAU MEMINJAMKAN UANG ATAS NAMA TERGUGAT (tidak termasuk mengambil uang TERGUGAT di bank);
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. Menjaminkan harta bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT;
- d. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan;

HARUS DENGAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS.”

12.2. APABILAPUN PENERIMAAN UANG DI LUAR PERIODE TANGGAL 22 OKTOBER 2019 ATAU SELAMA TAHUN 2020 ADALAH DARI PENGGUGAT PRIBADI, MAKA PENGGUGAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEWAKILI TERGUGAT UNTUK PENERIMAAN UANG ITU, KARENA terdapat BENTURAN KEPENTINGAN, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UU No. 40/2007 dan ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1360 K/PDT/2017, sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 1360 K/PDT/2017

“BAHWA DALAM HAL TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN, SEHARUSNYA BUKAN DIREKTUR YANG MEWAKILI PERSEROAN, tetapi mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.”

Pasal 99 ayat (1) UU No. 40/2007

(1) “ANGGOTA DIREKSI TIDAK BERWENANG MEWAKILI PERSEROAN apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota DIREKSI YANG BERSANGKUTAN MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN DENGAN PERSEROAN.



(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), YANG BERHAK MEWAKILI PERSEROAN ADALAH:

- a. ANGGOTA DIREKSI LAINNYA YANG TIDAK MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN dengan Perseroan;
- b. DEWAN KOMISARIS DALAM HAL SELURUH ANGGOTA DIREKSI MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN dengan Perseroan; atau
- c. PIHAK LAIN YANG DITUNJUK OLEH RUPS DALAM HAL SELURUH ANGGOTA DIREKSI ATAU DEWAN KOMISARIS MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN dengan Perseroan.”

Putusan Mahkamah Agung No. 1535 K/PDT/1990

“PERJANJIAN DIBUAT BUKAN ATAS KEINGINAN DIRI SENDIRI, PADAHAL HUKUM ACARA PERDATA MENSYARATKAN PERJANJIAN TERHADAP SEMUA OBJEK YANG BERNILAI DILAKUKAN SENDIRI OLEH PEMILIK/DIRI SENDIRI (YANG BERWENANG) atau berdasarkan kuasa khusus untuk itu. Oleh karena itu, SUDAH SELAYAKNYA PERJANJIAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.”

PENGUGAT TELAH BERTINDAK SEWENANG-WENANG DAN BERITIKAD BURUK (MELANGGAR PRINSIP *FIDUCIARY DUTY*) DALAM MENGURUS TERGUGAT: DENGAN DEMIKIAN, PENERIMAAN UANG DI LUAR PERIODE TANGGAL 22 OKTOBER 2019 ATAU SELAMA TAHUN 2020 MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI DARI PENGUGAT

12.3. Dalam Bukti Penerimaan Kas/Bank periode tahun 2018, pernah tercatat ada beberapa kali penerimaan uang dengan keterangan “pinjaman sementara”, yang mana apabila dijumlahkan, “pinjaman sementara” dimaksud berjumlah sebesar Rp1.316.571.000,- (satu miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

12.4. Sebagai DIREKTUR SATU-SATUNYA TERGUGAT saat itu, PENGUGAT mempunyai kewenangan dan tanggung jawab PENGUGAT sesuai Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 98 ayat (1) UU No. 40/2007 dan Pasal 12 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asinusa Putra Sekawan No. 8 tanggal 17

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

- a) Menjalankan dan Bertanggung Jawab atas PENGURUSAN TERGUGAT, UNTUK KEPENTINGAN TERGUGAT sesuai dengan Maksud dan Tujuan TERGUGAT. Pengurusan TERGUGAT WAJIB DILAKSANAKAN OLEH PENGGUGAT DENGAN ITIKAD BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB (*vide* Pasal 92 ayat [1] dan Pasal 97 ayat [1] dan [2] UU No. 40/2007); dan
- b) MEWAKILI TERGUGAT DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN (*vide* Pasal 98 ayat [1] UU No. 40/2007 dan Pasal 12 ayat [1] Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asinusa Putra Sekawan No. 8 tanggal 17 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta).

12.5. Sebagai DIREKTUR SATU-SATUNYA TERGUGAT saat itu, PENGGUGAT MEMPUNYAI BATASAN ATAS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN sesuai Pasal 92 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 UU No. 40/2007 dan Pasal 12 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asinusa Putra Sekawan No. 8 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta serta ditegaskan oleh Pendapat Yahya Harahap dalam Hukum Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

- a) KEWENANGAN PENGGUGAT dalam PENGURUSAN TERGUGAT DILAKSANAKAN DALAM BATAS DAN SYARAT YANG DITENTUKAN DALAM UU NO. 40/2007 DAN/ATAU ANGGARAN DASAR (*vide* Pasal 92 ayat [2] dan Pasal 98 ayat [3] UU No. 40/2007);
- b) PENGGUGAT TIDAK BERWENANG MEWAKILI TERGUGAT APABILA TERDAPAT BENTURAN KEPENTINGAN DENGAN PENGGUGAT PRIBADI (*vide* Pasal 99 ayat [1] UU No. 40/2007 dan ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1360 K/PDT/2017 serta Pendapat Yahya Harahap dalam Hukum Perseroan Terbatas);

Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Halaman 376

“ANGGOTA DIREKSI WAJIB MENGHUNDARI TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN PERSEROAN. Setiap

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan, dikategorikan sebagai tindakan itikad buruk (*bad faith*). Sebab tindakan demikian melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of his fiduciary duty*) dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan.”

Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Halaman 377 – 378

“Ruang lingkup kewajiban anggota Direksi menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, salah satunya adalah LARANGAN UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI ANTARA PRIBADINYA DENGAN PERSEROAN.”

- c) MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI DEWAN KOMISARIS TERGUGAT UNTUK TINDAKAN HUKUM MEMINJAM UANG ATAS NAMA TERGUGAT (*vide* Pasal 12 ayat [1] Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asinusa Putra Sekawan No. 8 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta dan ditegaskan oleh Pendapat Yahya Harahap dalam Hukum Perseroan Terbatas)

12.6. Bahwa dalam Bukti Pengeluaran Kas/Bank periode tahun 2018 s/d 2019, “PINJAMAN SEMENTARA” DIMAKSUD DIKELUARKAN DARI TERGUGAT ATAS PERINTAH PENGGUGAT YANG MANA TIDAK JELAS DAN TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, BAHKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PENGGUGAT PRIBADI;

12.7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, JELAS, TERANG, DAN NYATA bahwa SESUNGGUHNYA TINDAKAN PENGGUGAT MEWAKILI TERGUGAT PADA SAAT PENERIMAAN UANG DI LUAR PERIODE TANGGAL 22 OKTOBER 2019 ATAU SELAMA TAHUN 2020 SEWENANG-WENANG DAN BERITIKAD BURUK (MELANGGAR PRINSIP *FIDUCIARY DUTY*) DALAM MENGURUS TERGUGAT, KARENA BERTINDAK MELAMPAUI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWABNYA sebagai DIREKTUR SATU-SATUNYA TERGUGAT saat itu;

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40/2007 dan ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1621



K/Pid.Sus/2013 dan Pendapat Yahya Harahap dalam Hukum Perseroan Terbatas, TERBUKTI dan TAK TERBANTAHKAN bahwa:

- a) PENGGUGAT BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA YANG BERTINDAK SEWENANG-WENANG DAN BERITIKAD BURUK (MELANGGAR PRINSIP *FIDUCIARY DUTY*) DALAM MENGURUS TERGUGAT KETIKA MEWAKILI TERGUGAT SAAT PENERIMAAN UANG DI LUAR PERIODE TANGGAL 22 OKTOBER 2019 ATAU SELAMA TAHUN 2020;
- b) PENGGUGAT BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA YANG BERTINDAK SEWENANG-WENANG DAN BERITIKAD BURUK (MELANGGAR PRINSIP *FIDUCIARY DUTY*) DALAM MENGURUS TERGUGAT KETIKA MEWAKILI TERGUGAT SAAT MENGELUARKAN KEMBALI PENERIMAAN UANG DI LUAR PERIODE TANGGAL 22 OKTOBER 2019 ATAU SELAMA TAHUN 2020;
- c) TERGUGAT TIDAK DAPAT DIPERSALAHKAN DAN TIDAK DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENERIMAAN UANG DARI PENGGUGAT PRIBADI DI LUAR PERIODE TANGGAL 22 OKTOBER 2019 ATAU SELAMA TAHUN 2020

Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas

"Jika anggota Direksi LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBAN ITU ATAU MELANGGAR APA YANG DILARANG ATAS PENGURUSAN ITU, dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap Perseroan, MAKA ANGGOTA DIREKSI ITU BERTANGGUNG JAWAB PENUH SECARA PRIBADI ATAS KERUGIAN PERSEROAN TERSEBUT."

"Jika anggota Direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan, atau tidak hati-hati atau sembrono dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, yang mengakibatkan Perseroan melanggar peraturan perundang-undangan, maka tindakan pengurusan itu melawan hukum atau BISA DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN



ULTRA VIRES YAKNI MELAMPAUI BATAS
KEWENANGAN DAN KAPASITAS PERSEROAN.”

13. Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

TANGGAPAN TERHADAP TUNTUTAN SITA JAMINAN PENGUGAT

14. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak dengan tegas tuntutan sita jaminan terhadap harta/aset TERGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam Angka 16 Halaman 4 Gugatan, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

14.1. DALIL PENGUGAT YANG MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI ADALAH TERBANTAHKAN DAN TIDAK TERBUKTI;

14.2. Syarat Sita Jaminan sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah tidak terpenuhi, karena tidak ada sangkaan yang kuat dan berdasar TERGUGAT sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari Gugatan *a quo*.

Dalil Penggugat bahwa TERGUGAT memiliki utang kepada PENGUGAT TIDAK TERBUKTI. Oleh karena itu, tuntutan sita jaminan dimaksud adalah tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597K/Sip/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971 (telah memperoleh kekuatan hukum tetap [*inkracht van gewijsde*]), sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597K/Sip/1983

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971

“Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan.”

Dengan demikian, sepatutnya Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).



TANGGAPAN TERHADAP TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

15. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak dengan tegas tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam Angka 18 Halaman 4 Gugatan, karena **UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK DAPAT DIAJUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI ATAU PENGEMBALIAN UANG** sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 (telah memperoleh kekuatan hukum tetap [*inkracht van gewijsde*]). Adapun putusan *a quo* berbunyi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972

“Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bunga 15 % yang ditafsirkan sebagai hukuman (strafbeding) adalah tepat berdasarkan Pasal 1304 jo Pasal 1307 jo Pasal 1249 BW (Burgerlijk Wetboek—red).”

Dengan demikian, sepatunya Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menerima dan memutus sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT adalah kabur dan tidak jelas;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau



apabila Majelis Hakim memutuskan lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P-15 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya, kecuali terhadap bukti yang bertanda P-1 , P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 Penggugat tidak dapat menunjukan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. **REBEKKA PANJAITAN** dan 2. **MAGDALENA MANIK** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-24B ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya, kecuali terhadap bukti yang bertanda T-1 dan T-25 hasil cetak (print out) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat mengajukan 1 (satu) orang bernama **DENNY**;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal 27 September 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- Dalam laporan keuangan tahun 2019 dan laporan keuangan tahun 2020, tidak pernah ada penyerahan uang dari penggugat pribadi kepada tergugat

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



sebesar Rp1.316.571.000,- (satu miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) pada periode tanggal 22 oktober 2019 atau selama tahun 2020;

- Dalam laporan keuangan tahun 2019 dan laporan keuangan tahun 2020, tidak pernah ada pengeluaran uang oleh tergugat sebesar rp1.316.571.000,- (satu miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk keperluan gaji dan tunjangan hari raya untuk karyawan.

Bahwa dengan tidak sesuainya dalil penggugat dengan peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana dijelaskan tergugat dalam angka 3 tersebut di atas, maka jelas dan nyata gugatan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*),

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi tersebut yang pada pokoknya

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat benar memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.316.571.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) tersebut **telah diakui oleh Direktur PT. ASINUSA SEKAWAN (Tergugat)** dengan mengirimkan surat konfirmasi rekening tertanggal 06 Oktober 2020 kepada Penggugat ;
3. Bahwa isi dari surat yang ditandatangani oleh Direktur Tergugat Sujanto Handoko kepada Penggugat pada tanggal 06 Oktober 2020 yang pada intinya meminta nomor rekening Penggugat untuk diserahkan kepada Tergugat sebelum tanggal 20 Oktober 2020. Pada bagian surat tersebut juga terdapat konfirmasi saldo Piutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.316.571.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi merupakan bagian dari jawaban Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat . Eksepsi pada pokoknya membuat bantahan – bantahan tertentu adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pokok perkara. Eksepsi pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Kuasa Hukum Tergugat ternyata telah membahas tentang pokok perkara yaitu tentang keberadaan hutang yang didalilkan oleh Penggugat, dengan demikian mengenai



kebenaran dari hutang tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara sehingga eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan **Wanprestasi tidak membayar pinjaman dana yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat** untuk membayar gaji karyawan serta uang Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan sebesar Rp. 1.316.571.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah membantah gugatan Penggugat secara lengkap tersebut dalam jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Bahwa Penggugat merupakan mantan Direksi PT. ASINUSA PUTRA SEKAWAN sejak 14 Januari 2010 sampai dengan tertanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah “ Apakah benar Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat untuk membayar gaji karyawan serta uang Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan sebesar Rp. 1.316.571.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepada PT. ASINUSA PUTRA SEKAWAN ?;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat tersebut yang pokoknya bahwa TIDAK PERNAH TERDAPAT HUBUNGAN HUKUM PINJAM MEMINJAM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT PADA PERIODE TANGGAL 22 OKTOBER 2019 ATAU SELAMA TAHUN 2020, dengan alasan pada pokoknya Dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 dan Laporan Keuangan Tahun 2020, TIDAK PERNAH ADA PENGELUARAN UANG OLEH TERGUGAT SEBESAR RP1.316.571.000,- (SATU MILIAR TIGA RATUS ENAM BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH) UNTUK KEPERLUAN GAJI DAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK KARYAWAN serta PENGGUGAT BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA YANG BERTINDAK SEWENANG-WENANG DAN BERITIKAD BURUK (MELANGGAR PRINSIP *FIDUCIARY DUTY*) DALAM MENGURUS TERGUGAT KETIKA MEWAKILI TERGUGAT



SAAT MENGELUARKAN KEMBALI PENERIMAAN UANG DI LUAR PERIODE TANGGAL 22 OKTOBER 2019 ATAU SELAMA TAHUN 2020 yang selengkapnya tersebut dalam jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 15 dan Saksi-Saksi yaitu 1 . Saksi Rebecca Panjaitan 2. Saksi Marta Manik sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, tidak semuanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kecuali bukti bukti yang memang mempunyai hubungan dengan hal yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 surat yang ditandatangani oleh Direktur Tergugat Sujanto Handoko kepada Penggugat pada tanggal 06 Oktober 2020 , pada pokoknya berisi tentang meminta nomor rekening Penggugat untuk diserahkan kepada Tergugat sebelum tanggal 20 Oktober 2020. Pada bagian surat tersebut juga terdapat konfirmasi saldo Piutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.316.571.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) Apabila bukti T-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Rebekka Panjaitan dan saksi Marta Manik, dimana para saksi telah melihat sendiri surat tersebut pada saat saksi masih bekerja di Tergugat dan membenarkan isi dari surat tersebut adalah pengakuan hutang daripada Tergugat kepada Penggugat. Juga surat tersebut adalah untuk kepentingan laporan keuangan dari Tergugat yang dibuat oleh Akuntan Publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rebekka Panjaitan dan saksi Marta Manik pinjaman uang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat karena pada saat itu pemegang saham dari Tergugat tidak punya dana untuk membayar gaji karyawan dan THR para karyawan sehingga Penggugat yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama memberikan pinjaman untuk membayar gaji dan THR karyawan Tergugat; pada saat itu karena dana tidak ada pada Tergugat untuk pembayaran gaji dan THR. Pemegang saham Tergugat pada saat itu tidak mau melakukan setoran dana untuk membayar gaji dan THR karyawan. Maka Penggugat sebagai Direktur Utama merasa bertanggung jawab sehingga melakukan peminjaman dana kepada Tergugat untuk pembayaran gaji dan THR;



Menimbang bahwa dari bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dihubungkan dengan keterangan saksi Rebekka Panjaitan voucher yang menerangkan bahwa pemasukan dari Penggugat kepada Tergugat dibuat oleh saksi Rebekka Panjaitan. Dimana seluruh voucher tersebut diparaf oleh Ibu Dian Anggraeni Tjahya (Ibu Julia) sebagai wakil pemegang saham didalam Tergugat. Sehingga dana yang diberikan kepada Tergugat oleh Penggugat diketahui dan disetujui oleh pemegang saham, dan saksi juga menerangkan bahwa dana tersebut telah diketahui oleh Ibu Dian Anggraeni Tjahya (Ibu Julia) sebagai wakil dari pemegang saham Bapak Kenneth Lim, dengan membubuhkan tanda tangan dari Ibu Dian Anggraeni Tjahya (Ibu Julia) pada semua voucher perusahaan untuk dana yang masuk dari Penggugat ;

Menimbang, dalam jawaban Penggugat halaman 7 point 12.3 menyebutkan bahwa Dalam Bukti Penerimaan Kas/Bank periode tahun 2018, pernah tercatat ada beberapa kali penerimaan uang dengan keterangan “pinjaman sementara”, yang mana apabila dijumlahkan, “pinjaman sementara” dimaksud berjumlah sebesar Rp1.316.571.000,- (satu miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah),

12.7 Bahwa dalam Bukti Pengeluaran Kas/Bank periode tahun 2018 s/d 2019, “PINJAMAN SEMENTARA” DIMAKSUD DIKELUARKAN DARI TERGUGAT ATAS PERINTAH PENGGUGAT YANG MANA TIDAK JELAS DAN TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, BAHKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PENGGUGAT PRIBADI;

12.8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, JELAS, TERANG, DAN NYATA bahwa SESUNGGUHNYA TINDAKAN PENGGUGAT MEWAKILI TERGUGAT PADA SAAT PENERIMAAN UANG DI LUAR PERIODE TANGGAL 22 OKTOBER 2019 ATAU SELAMA TAHUN 2020 SEWENANG-WENANG DAN BERITIKAD BURUK (MELANGGAR PRINSIP *FIDUCIARY DUTY*) DALAM MENGURUS TERGUGAT, KARENA BERTINDAK MELAMPAUI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWABNYA sebagai DIREKTUR SATU-SATUNYA TERGUGAT saat itu;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut secara implisit telah mengakui bahwa benar ada beberapa kali penerimaan uang dengan keterangan “pinjaman sementara”, yang mana apabila dijumlahkan, “pinjaman sementara” dimaksud berjumlah sebesar Rp1.316.571.000,- (satu miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah), yang menurut Tergugat hal tersebut adalah tanggung jawab Tergugat secara pribadi karena telah melakukan



TINDAKAN SEWENANG-WENANG DAN BERETIKAD BURUK (MELANGGAR PRINSIP *FIDUCIARY DUTY*) DALAM MENGURUS TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rebekka Panjaitan dan saksi Marta Manik pinjaman uang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat karena pada saat itu pemegang saham dari Tergugat tidak punya dana untuk membayar gaji karyawan dan THR para karyawan, Majelis berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan Penggugat untuk memberikan pinjaman sebesar Rp1.316.571.000,- (satu miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah), untuk membayar gaji karyawan dan THR para karyawan, bukanlah perbuatan yang sewenang wenang dan beretikad buruk sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya diatas, sehingga dalil Tergugat tersebut dan sejumlah bukti bukti yang diajukan untuk meneguhkan dalil jawaban Tergugat patut untuk kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terungkap bahwa benar Penggugat telah menyerahkan dana pinjaman sebesar Rp. 1.316.571.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) secara bertahap sebagai berikut:

- a) Rp 133.944.800,- (seratus tigapuluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat rbu delapan ratus rupiah) dan Rp. 18.265.200,- (delapan belas ribu dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- b) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c) Rp 29.065.000,- (dua puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 116.640.000,- (seratus enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- d) Rp. 145.497.000,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- e) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- f) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- g) Rp. 272.459.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah)
- h) Rp. 145.700.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada uraian diatas maka terjawablah permasalahan pokok dari gugatan ini bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat untuk membayar gaji karyawan serta uang Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan sebesar Rp. 1.316.571.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) pada PT. ASINUSA PUTRA SEKAWAN ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 telah membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat tertanggal 09 Desember 2020 dan hingga saat gugatan ini diajukan belum mendapat tanggapan dari Tergugat, apabila hal tersebut dihubungkan dengan uraian sebelumnya maka telah cukup bukti bahwa Tergugat telah wanprestasi sehingga beralasan bukm petitum gugatan Penggugat angka 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran Hutang beserta bunga moratoir sebesar Rp. 1.395.565.260,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan pinjaman uang dengan total secara keseluruhan sebesar Rp. 1.316.571.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) kepada Tergugat, dan hingga saat ini pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat, maka permintaan agar Tergugat untuk membayar bunga 6 % pertahun menurut hemat Majelis Hakim adalah pantas dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap aset /harta milik Tergugat berupa :

1. ARROW TOWN body fiber, mesin tempel Yamaha 2 x 200
2. DOLPIN body fiber, mesin tempel Yamaha 2 x 200
3. SEA SHARK body fiber, mesin tempel Yamaha 2 x 200
4. OCEAN EAGLE body aluminium mesin dalam.

Oleh karena dalam perkara aquo tidak dilakukan penyitaan jaminan atas barang-barang tersebut maka petitum angka 4 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena dalam perkara aquo adalah gugatan tentang wanprestasi yang dituntut bukanlah merupakan penyerahan suatu benda, maka petitum tentang uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet.



Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya tuntutan putusan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*), dibutuhkan persyaratan limitatif sebagaimana disebutkan rinciannya dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yakni "Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dapat dijalankan terlebih dahulu biarpun ada perlawanan dan bandingnya jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan";

Menimbang, bahwa dengan menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka tidak ada satupun persyaratan yang memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR (*vide* SEMA Nomor 3 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1978 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001), oleh karena itu petitum ke 6 ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian sehingga secara hukum Tergugat tersebut sebagai pihak yang kalah, maka untuk selanjutnya kepada Tergugat harus di hukum untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagaian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Memperhatikan pasal 1320 , 1754 KUHPerdara serta peraturan-peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Wanprestasi**
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran Hutang beserta bunga moratoir sebesar Rp. 1.395.565.260,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Elfian, S.H.. MH dan Siti Hamidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tanggal 30 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa , tanggal 22 Nopember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Matius.B.Situru, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfian, S.H.. MH

Anry Widyo Laksono, S.H.. MH

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matius.B.Situru, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp 100.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp 25.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 300.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
6. Meterai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 3.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp 495.000,00;

(empat ratus sembilan puluh lima ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)